****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA SATGAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 pada satuan kerja Pengadilan Agama se Wilayah Sumatera Barat, dipandang perlu membentuk kelompok kerja;

 b. bahwa nama sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Intansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107/SEK/OT.01.6/12/2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Satgas Sistem Akuntabilias

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama se Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Satgas bertugas:

1. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di lingkungan masing-masing tentang penyusunan SAKIP;
2. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;
3. Mengevaluasi SAKIP Tahun 2024 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat melalui aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabititas Kinerja (SEMAR) dan berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Membuat Lembar Kerja Evaluasi masing-masing SAKIP satuan kerja;
5. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/I/2025

TANGGAL: 2 Januari 2025

KELOMPOK KERJA SATGAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | : | Ketua Pengadilan Tinggi Agama PadangWakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua | : | Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Kelompok Kerja I | :  | 1. Mukhlis, S.H.
2. Arya Jaya Shentika, S.H.
3. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B
 |
| Kelompok Kerja II | : | 1. Ismail, S.H.I, M.A.
2. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.
 |
|  |  | 1. Riccelia Junifa, S.E.
2. Rinaldi Orlando, A.Md, A.B.
 |
| Kelompok Kerja III | : | 1. Aidil Akbar, S.E.
2. Mursyidah, S.AP.
3. Novia Mayasari, S.E.
4. Nella Agustri, S.E.
 |
| Kelompok Kerja IV | :  | 1. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
 |
|  |  | 1. Yova Nelindy A.Md.
2. Efri Sukma, S.H.
 |
| Kelompok Kerja V | : | 1. Elvi Yunita, S.H., M.H.
2. Elsa Rusdiana, S.E.
3. Imam Anugerah, A.Md.
 |
| Kelompok Kerja VI | : | 1. Berki Rahmat, S.Kom
 |
|  |  | 1. Dra. Syuryati
2. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B
3. Nurfadilla, S.I.P.
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/0T1.6/I/2024

TANGGAL: 2 Januari 2025

PEMBAGIAN WILAYAH EVALUASI KELOMPOK KERJA SATGAS

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KELOMPOK KERJA | WILAYAH EVALUASI |
| 1 | Kelompok Kerja I | Pengadilan Agama PadangPengadilan Agama SawahluntoPengadilan Agama Maninjau |
| 2 | Kelompok Kerja II | Pengadilan Agama PariamanPengadilan Agama Lubuk BasungPengadilan Agama Pulau Punjung |
| 3 | Kelompok Kerja III | Pengadilan Agama BukittinggiPengadilan Agana Lubuk SikapingPengadilan Agama Muara Labuh |
| 4 | Kelompok Kerja IV | Pengadilan Agama BatusangkarPengadilan Agama Koto BaruPengadilan Agama Sijunjung |
| 5 | Kelompok Kerja V | Pengadilan Agama PayakumbuhPengadilan Agama PainanPengadilan Agama Tanjung Pati |
| 6 | Kelompok Kerja VI | Pengadilan Agama SolokPengadilan Agama TaluPengadilan Agama Padang Panjang |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM